



P U T U S A N

NOMOR 130/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Nama Lengkap : **YALDI PANGGILAN YAL**
Tempat Lahir : Pariaman
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 31 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Honorer Pemko Pariaman
Pendidikan : STM

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 130/PID.SUS/2017/PT Pdg, tanggal 11 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN ,Pmn tanggal 19 Juli 2017;
3. Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid./2017/PN ,Pmn tanggal 24 Juli 2017 yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN ,Pmn tanggal 19 Juli 2017 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 ;
4. Akta Permohonan Banding Nomor 11a/Akta.Pid./2017/PN ,Pmn tanggal 25 Juli 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN ,Pmn tanggal 19 Juli

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017 ;

5. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 10 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 ;
7. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 10 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 ;
8. Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;
9. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-30/PARIA-03/03/2017, tanggal 23 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YALDI Pgl YAL sejak bulan September 2015 sampai saat sekarang ini, atau setidaknya pada waktu lain sejak September 2015 sampai dengan sekarang, bertempat di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, telah “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi korban IMAS SUWANGSIH panggilan IMAS pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1992 di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan memiliki Buku nikah Nomor : 317/01/I/1992 tanggal 31 Desember 1992 dan telah dikaruniai 3 orang **anak** serta sebagai sebuah keluarga menetap di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

Bahwa berawal sekira bulan September 2015 terdakwa mengajak istrinya (saksi korban IMAS SUWANGSIH) beserta anak-anak mereka pindah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kampung halaman saksi korban IMAS SUWANGSIH yaitu ke Kota Bandung dengan alasan hidup di kampung (Pariaman) susah. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban IMAS SUWANGSIH untuk menjual rumah mereka yang kata terdakwa sebagai modal membuka usaha di Bandung. Selanjutnya karena percaya kepada suaminya lalu saksi korban IMAS SUWANGSIH menjual rumah mereka yang berada di Desa Taluak Pariaman terus mereka berangkat ke Bandung. Sampai di Bandung, memang terdakwa mencari kontrakan toko untuk usaha dagang baju. Lebih kurang 15 hari berada di Bandung terdakwa pulang sendirian ke Pariaman tanpa memberitahu saksi korban IMAS SUWANGSIH pgl IMAS, ternyata terdakwa mengajak saksi korban IMAS SUWANGSIH pgl IMAS untuk pindah ke Bandung membuka usaha hanya sebagai akal-akalan terdakwa saja supaya dia lebih leluasa menjalin kembali hubungan asmara dengan HENI JUSARNI panggilan HENI karena setelah terdakwa pulang lagi ke Pariaman, terdakwa dan HENI JUSARNI pgl HENI kembali menjalin hubungan asmara karena memang sejak bulan Februari 2015 terdakwa YALDI panggilan YAL telah melakukan hubungan asmara secara sembunyi-sembunyi dengan HENI JUSARNI panggilan HENI.

Bahwa sekira bulan Januari 2016, terdakwa sudah tinggal serumah dengan HENI JUSARNI panggilan HENI yaitu di rumah HENI JUSARNI panggilan HENI di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Padahal terdakwa tahu antara saksi korban IMAS SUWANGSIH panggilan IMAS dengan terdakwa masih terikat tali perkawinan. Sehingga sejak saat itu terdakwa meninggalkan saksi IMAS SUWANGSIH dan anak-anaknya serta sudah tidak tinggal bersama lagi.

Bahwa selain meninggalkan rumah, terdakwa tidak ada lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya yaitu saksi IMAS SUWANGSIH serta tidak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari terdakwa sebagai suami yang sah secara hukum dengan membiarkan saksi IMAS SUWANGSIH dan tidak memperdulikannya bersama dengan tiga orang anak mereka. Karena sejak ditinggalkan oleh terdakwa saksi IMAS SUWANGSIH harus bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupannya dan anak-anak mereka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi IMAS SUWANGSIH selaku istrinya yang sah telah terdakwa terlantarkan dengan tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir bathin dan tidak mendapatkan perlindungan serta pemeliharaan dari terdakwa. Begitu juga dengan ketiga anak mereka tidak

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta pemeliharaan dari terdakwa selaku ayah dari mereka sehingga mengakibatkan anak-anak mereka mengalami gangguan psikis sejak ditinggal ayah mereka (terdakwa). Hal ini berdampak kepada menurunnya nilai di sekolah karena anak yang ketiga sekarang jadi pendiam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2017 Nomor : Reg Perkara : PDM-03/PARIA-03/03/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YALDI panggilan YAL** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YALDI Panggilan YAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kutipan akta nikah Nomor: 317/01/V/1992 tanggal 31 Desember 1992, tetanggal 31 Desember 1992 yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1992 atau 7 Rajab 1413 Hijrah bertempat di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Dengan Wali Nikah Enos Suryadi Bin Winata.
Dikembalikan kepada saksi korban Imas Suwangsih Panggillan Im;
 - 1 (satu) lembar kertas nikah antara Yaldi Panggilan Yal dengan perempuan Heni Jusarni Panggilan Heni tertanggal 07 Januari 2016 bertempat Lubuk Ipuh Kab. Padang Pariaman;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tentang perbuatan saya penelantaran dalam rumah tangga yaitu terhadap isteri dan anak-anak saya adalah benar adanya akan tetapi perbuatan tersebut berawal dari ketidakrukunan rumah tangga saya dengan isteri saya bernama Imas Suwangsih Panggilan Im yang berakhir dengan pemberian selebar surat cerai dari saya kepada Imas sehingga berdasarkan agama yang saya anut yaitu agama Islam bahwa perceraian saya dengan Imas telah sah menurut hukum agama akan tetapi menurut hukum perkawinan di negara kita tidak dibenarkan. Terhadap kewajiban saya selaku suami dan ayah dari anak-anak saya tetap saya jalankan, saya ada memberi uang belanja kepada anak-anak saya walaupun nafkah terhadap isteri tidak saya berikan karena penghasilan saya sebagai pegawai honor di Damkar Pemko Pariaman tidaklah mencukupi setiap bulannya namun semampunya saya tetap memberikan belanja untuk anak-anak saya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan;

1. Bahwa saya mengakui terus terang perbuatan yang telah saya lakukan;
2. Bahwa saya adalah tetap diharapkan dan didambakan oleh anak-anak saya sebagai seorang ayah dan saya tetap mencintai anak-anak saya;
3. Bahwa saya menyesali perbuatan yang telah saya perbuat terhadap keluarga saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan No. 62/Pid.Sus/2017/PN ,Pmn tanggal 19 Juli 2017 yang amanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YALDI PANGGILAN YAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut";

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YALDI PANGGILAN YAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kutipan akta nikah Nomor: 317/01/I/1992 tanggal 31 Desember 1992, tertanggal 31 Desember 1992 yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 1992 atau 7 Rajab 1413 Hijrah bertempat di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Dengan Wali Nikah Enos Suryadi Bin Winata;

Dikembalikan kepada saksi Imas Suwangsih Panggilan Im;

- 1 (satu) lembar kertas nikah antara Yaldi Panggilan Yal dengan perempuan Heni Jusarni Panggilan Heni tertanggal 07 Januari 2016 bertempat Lubuk Ipuh Kab. Padang Pariaman;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca Berita Acara Sidang, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pmn tanggal 19 Juli 2017, dan telah memperhatikan Memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak ada ditemui hal-hal yang baru yang bisa merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa Yaldi Panggilan Yal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut*", oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pmn tanggal 19 Juli 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor Nomor. 62/Pid.Sus/2017/PN ,Pmn. tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : Rabu tanggal 13 September 2017 oleh kami : SYAMSUL BAHR,SH.MH. selaku Ketua Majelis, RAMLI DARASAH .S.H.M.Hum. dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 11

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2017/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Nomor : 130/PID.SUS/2017/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh NURMAIDARLIS, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

RAMLI DARASAH .S.H.M.Hum.

SYAMSUL BAHRI,SH.MH.

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

NURMAIDARLIS, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2017/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)